



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 333.05/Kep.98 - SatpolPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN KHUSUS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu didukung dengan tingkat pengamanan yang memadai sesuai dengan kondisi khusus lingkungan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tingkat keamanan yang memadai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengamanan Khusus Bupati dan Wakil Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Khusus Bupati dan Wakil Bupati tahun anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Khusus Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Pengamanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pengamanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan pengawalan pribadi terhadap Bupati dan Wakil Bupati.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada anggota Tim Pengamanan Khusus diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2022



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 333.05/Kep.98 -Satpol PP/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN KHUSUS BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGAMANAN KHUSUS
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/UNSUR
1.	Koordinator (1 orang)	Polri
2.	Anggota Pengamanan Bupati (5 orang)	Polri
3.	Anggota Pengamanan Bupati (3 orang)	Polri
4.	Anggota Pengamanan Bupati (3 orang)	TNI
5.	Anggota Pengamanan Wakil Bupati (2 orang)	Polri
6.	Anggota Pengamanan Wakil Bupati (1 orang)	TNI
7.	Anggota Jaga Rumah Dinas Bupati (6 orang)	Non PNS Satpol PP
8.	Anggota Jaga Rumah Pribadi Bupati (6 orang)	Non PNS Satpol PP
9.	Anggota Jaga Rumah Pribadi Wakil Bupati (3 orang)	Non PNS Satpol PP

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA